



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 29 /435.101/2014**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. ALQUR'AN PGRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : PPLP PGRI KAB. SUMENEP
- Nama Ket Yysn : Muhammad Saidi, M.Pd, MM
- Alamat : Kabupaten Sumenep
Untuk mendirikan & perpanjangan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK. ALQUR'AN PGRI**
- Alamat : Ds.Sera Barat Kec. Bluto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 19 Maret 2014 s.d 18 Maret 2019
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumenep, Tgl.. 2014
Reg No...../435.101/2014,
Mengetahui

A/n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumenep

Kantor Pendidikan Dasar

DINAS PENDIDIKAN

FAJAR SANDOSO, S.Pd, M.Si, MM

Pembina

NIP 19690921 199601 1 001

Ditetapkan di: Sumenep
Pada tanggal : 19 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A. SHADIK, M.Si,

Pembina Tingkat I

NIP 19581231 197703 1 014